

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKSI PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
NOMOR : PH.01.04 /015/ 2010**

TENTANG

TIM MANAJEMEN ENERGI PT. SEMEN BATURAJA (PERSERO)

DIREKSI,

- Menimbang
- a. Bahwa sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor : 70 Tahun 2009 tentang konservasi energi, dimana dalam Pasal 12 ayat 2 diatur mengenai kewajiban bagi pengguna sumber energi dan pengguna energi untuk melakukan konservasi energi melalui manajemen energi;
 - b. Bahwa Tim Konservasi Energi PT. Semen Baturaja (Persero) saat ini sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor : PH.01.03/016/2006 perlu diadakan perubahan-perubahan;
 - c. Bahwa untuk pelaksanaan hal tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Direksi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 2. Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2007 tentang Energi;
 3. Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam PT Semen Baturaja yang bergerak dibidang Industri Semen;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 1991 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negera Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Baturaja;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 41 tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara BUMN;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor : 70 Tahun 2007 tentang Konservasi Energi;

9. Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara RI Nomor : KEP-103/MBU/2007, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Baturaja;
10. Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara RI Nomor : KEP-144/MBU/2009, tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Baturaja;
11. Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Semen Baturaja (Persero) Nomor : 4 tanggal 13 Juni 2008;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **TIM MANAJEMEN ENERGI PT. SEMEN BATURAJA (PERSERO).**

Pertama : Membentuk Tim Manajemen Energi PT. Semen Baturaja (Persero) dengan susunan sebagai berikut :

Manajer : Ka. Biro Perencanaan Teknik Pabrik

Sekretaris : **Taufik**

Bidang Proses : Ka. Bag. Engineering Proses
: Ka. Bag. Produksi PPG
: Ka. Bag. Produksi PPJ
: M. Aidil AF
: Barir Kurniawan
: Fajrul Falah

Bidang Listrik : Ka. Bag. Listrik & Instrument PBR
: Ka. Utility PBR
: M. Faisal Perdana
: Eko David Irawan
: Edy Juarsyah
: Temmy Susanto

Bidang Mekanikal : Ka. Bag. PTP
: Ka. Bag. Pemeliharaan Mesin 1 PBR
: Ka. Bag. Pemeliharaan Mesin 2 PBR
: Ka. Bag. Pemeliharaan PPG
: Ka. Bag. Pemeliharaan PPJ
: Alvi Syahrin
: Bastoni Santri
: Praba Yudistira
: M. Andri Rizani
: Bertawan

Bidang Office : Ka. Bag. Umum PBR
: Ka. Bag. Umum PPG
: Ka. Sie. Umum PPJ

- Kedua : Tugas dan tanggung jawab pokok Tim tersebut adalah :
1. Menyusun program konservasi energi;
 2. Melaksanakan audit energi secara berkala;
 3. Melaksanakan rekomendasi hasil audit energi;
 4. Melaporkan pelaksanaan konservasi energi setiap tahun kepada Direksi;
 5. Melaporkan pelaksanaan konservasi energi secara berkala kepada instansi yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
- Ketiga : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Direksi Nomor : PH.01.03/016/2006 tentang Tim Konservasi Energi di PT. Semen Baturaja (Persero), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Surat Keputusan Direksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 11 Februari 2010

Direksi,
PT. Semen Baturaja (Persero)



 Pamudji Rahardjo
Direktur Utama 